

Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

--
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak
Madya Malang

Cetak Ulang Kartu NPWP, SKT atau SPPKP

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP dan NPWP salah satu pengurus
2. Fotokopi Akta Pendirian Bagi Wajib Pajak Badan, Fotokopi KTP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
3. Formulir Permintaan Kembali
4. Surat Pernyataan Bermeterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan dapat disampaikan secara langsung melalui loket Tempat Pelayanan Terpadu maupun secara tidak langsung melalui ekspedisi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP

Pengaduan Layanan

Telepon (0341) 402021